



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 94 TAHUN 2019**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi dijenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi sehingga diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi melalui mata pelajaran yang ada di sekolahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada satuan Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menanankan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang diintegrasikan dengan mata pelajaran di sekolah

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. materi pembelajaran;
- c. metode pembelajaran;
- d. penilaian; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Implementasi pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam:
 - a. materi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bimbingan Konseling;
 - b. Terintegrasi dalam kegiatan ekstra kurikuler.
 - c. Pembiasaan, penguatan, dan pembudayaan nilai dalam seluruh aktivitas sekolah.

BAB V MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi antara lain terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sikap dan perilaku bagi peserta didik meliputi:
 1. beriman dan bertakwa;
 2. jujur;
 3. adil;
 4. disiplin;
 5. tanggung jawab;
 6. santun;
 7. peduli; dan
 8. percaya diri.

- b. gaya hidup yang harus dimiliki generasi penerus meliputi:
 - 1. Sederhana;
 - 2. kerja keras; dan
 - 3. mandiri.

BAB VI METODE PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi antara lain:
 - a. metode *inquiry*;
 - b. metode pembelajaran berbasis proyek;
 - c. metode pembelajaran berbasis masalah; dan
 - d. metode pemodelan.
- (2) Metode *inquiry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pembelajaran dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah
- (3) Metode pembelajaran berbasis proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (4) Metode pembelajaran berbasis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata (kontekstual) sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik.
- (5) Metode pemodelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa

BAB VII PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian hasil belajar pendidikan anti korupsi peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan muatan mata pelajaran yang terintegrasi pada pendidikan anti korupsi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan umpan balik kepada pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pendidikan anti korupsi.

- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 - 2019



Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dr. Ir. HERU WIWOHO S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 95